



Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019 (Tahap II)  
**Sepuluh Pemda Bertahan dengan Opini WTP,  
Tiga Lainnya Raih Opini WDP**

***Bandung – Humas dan TU Perwakilan***

Usai melaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat kembali menyerahkan LHP kepada 13 entitas pemeriksaan. Penyerahan LHP tersebut sekaligus menutup rangkaian acara penyerahan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018. Ketigabelas entitas tersebut adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya, Pemerintah Kota Depok, Pemerintah Kota Cimahi, Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Pemerintah Kabupaten Karawang, Pemerintah Kabupaten Indramayu, Pemerintah Kabupaten Cianjur, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Sama halnya dengan penyerahan LHP BPK sebelumnya, penyerahan LHP BPK Tahap II ini juga dilakukan secara terbuka dan bertempat di Auditorium Lantai 5 Gedung BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Jl. Moch Toha No.164 Bandung. LHP BPK diserahkan oleh **Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, Arman Syifa, S.ST., M.Acc., Ak.** kepada Ketua atau Wakil Ketua DPRD dan Pimpinan Daerah atau yang mewakili pada masing-masing entitas pemeriksaan.

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin mempengaruhi opini atau mungkin juga tidak memengaruhi opini atas kewajaran LK secara keseluruhan. Dengan demikian opini yang diberikan oleh pemeriksa, termasuk opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai “kewajaran” laporan keuangan, bukan merupakan “jaminan” tidak adanya *fraud* yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya *fraud* dikemudian hari.

Permasalahan-permasalahan yang masih ditemukan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat yang perlu mendapat perhatian bersama diantaranya adalah permasalahan dalam pengadaan barang jasa yang menimbulkan indikasi kerugian daerah, pengelolaan rekening yang tidak sesuai ketentuan sehingga menimbulkan potensi kecurangan, pengelolaan aset tetap yang masih bermasalah baik secara penatausahaan maupun pemanfaatannya, dan permasalahan pengelolaan PBB P2 yang sampai sekarang masih banyak yang belum tuntas. Permasalahan-permasalahan tersebut tersaji secara lengkap dalam LHP BPK atas Sistem Pengendalian Intern (Buku II) dan LHP BPK atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan (Buku III).

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD TA 2018, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada 10 Pemerintah Daerah, yaitu Pemerintah Kota Depok, Pemerintah Kota Cimahi, Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Indramayu, Pemerintah Kabupaten Karawang, Pemerintah Kabupaten Bandung, Pemerintah Kota Bekasi, dan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Sedangkan atas LKPD TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Cianjur, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, dan Pemerintah Kabupaten

Bandung Barat, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dikarenakan hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya permasalahan material yang mengganggu kewajaran laporan keuangan. BPK mengapresiasi 10 kabupaten/kota yang pada penyerahan kali ini berhasil mempertahankan opini, sekaligus memotivasi tiga kabupaten yang tahun ini memperoleh opini WDP untuk dapat segera mengambil langkah perbaikan, khususnya terkait catatan pengecualian yang telah dicantumkan dalam LHP BPK.

Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan sesuai rencana aksi (*action plan*) yang telah disampaikan, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima. BPK membuka kesempatan bagi pimpinan atau anggota DPRD yang memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait rekomendasi dan pelaksanaan *action plan* melalui pertemuan konsultasi. Pertemuan tersebut diharapkan dapat membantu fungsi pengawasan para anggota DPRD dalam rangka bersama-sama mewujudkan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah. (\*\*/humas bpk)

**SUBBAGIAN HUMAS DAN TU  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

**Contact Person :**

Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan  
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat  
Telepon (022) 5207294 Faksimili (022) 5207898  
e-mail : [humasbdg@gmail.com](mailto:humasbdg@gmail.com)  
website: [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id) dan [www.bandung.bpk.go.id](http://www.bandung.bpk.go.id)